



## PUTUSAN

Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 5 September 1988, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Langkidi, tanggal 28 Januari 1990, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Maret 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 28 Desember 2018;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah Lahir kepada Penggugat dikarenakan tidak transparan dalam keuangan;
  - b. Tergugat memiliki sifat tempramental seperti berbicara kata kata kasar denga nada tinggi setiap kali terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 5 Juli 2022 yang akibatnya Teruggat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (depan Madrasah Arrasydiya), selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk keperluan administrasi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 28 Desember 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 7 September 2022 dan 16 September 2022, masing-masing disampaikan oleh Rahma Hasfa, S.H.I., M.A., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, masing-masing relas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

## SURAT :

1. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan stempel pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-11012019-0085, tertanggal 11 Januari 2019, tertera atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan stempel pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

B.-----

## SAKSI :

1. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Maret 2018, di Koja, Jakarta Utara;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU



- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, sejak awal tahun 2019 Penggugat sudah sering mengeluh dan bercerita tentang rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah, temperamental, dan sering pergi meninggalkan rumah;
- Saksi mengetahui, Penggugat juga bercerita bercerita kalau Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan orang tua Tergugat pun ikut ditanggung oleh Penggugat dalam memenuhi kebutuhannya;
- Saksi mengetahui, Penggugat bekerja sebagai karyawan honor di SMK Hangtuh Kepala Gading, sampai saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat meskipun sejak bulan awal bulan Juli 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat memilih tinggal di rumah kakaknya yang berada Jalan STM Walang;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hamper 3 bulan, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat yang merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, Penggugat tidak pernah mentelantarkan anaknya dan sayang dengan anaknya, dan selama ini kalau Penggugat pergi bekerja anaknya ditipkan kepada ibu Penggugat karena tempat tinggal orang tua Penggugat tidak jauh dengan tempat tinggal orang tua Tergugat;
- Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Koja, Jakarta Utara pada tanggal 28 Maret 2018;
- Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur hampir 4 tahun;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah, hanya saja Penggugat bercerita kalau sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak benar dalam memberi nafkah, sering pergi meninggalkan rumah dengan tujuan yang tidak jelas, Penggugat mencari nafkah sendiri dan bahkan pada saat ini orang tua Tergugat pun yang menanggung kebutuhannya adalah Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat juga bercerita kalau hingga saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah. Dan kedua telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak awal bulan Juli 2022 hingga saat ini;
- Saksi mengetahui, selama ini Penggugat telah merawat dan mengasuh anaknya sendiri dengan baik, tidak pernah mentelantarkannya, dan sangat sayang dengan anaknya;
- Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan ikut Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 28 Desember 2018;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak transparan dalam keuangan;
  - b. Tergugat temepmental, berbicara kasar dan dengan nada tinggi setiap kali terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan 5 Juli 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di Jalan STM Walang Jaya No.17 RT.004 RW.002 (di depan Madrasah Arrasydiya), Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, masing-masing adalah adik kandung dan saudara sepupu Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah ana dari seorang ayah bernama Firman S. (Tergugat) dan seorang ibu bernama Awalina Septiani (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi hanya mendengar cerita dan keluhan dari Penggugat bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak benar dalam memberi nafkah, sering pergi meninggalkan rumah dengan tujuan yang tidak jelas, Penggugat mencari nafkah sendiri, dan bahkan pada saat ini orang tua Tergugat pun yang menanggung kebutuhannya adalah Penggugat;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat meskipun Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak awal bulan Juli 2022, pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sudah tidak rukun sebagai suami istri;
- Saksi mengetahui, selama ini Penggugat telah merawat dan mengasuh anaknya sendiri dengan baik, tidak pernah mentelantarkannya, dan sangat sayang dengan anaknya; ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat memberi nafkah, tidak terbuka dengan penghasilannya, temperamental, sering pergi meninggalkan Penggugat, sejak tanggal 5 Juli 2022 Tergugat telah memilah tinggal di rumah kakaknya, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berurut-turut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 28 Desember 2018, sehingga pada saat ini berumur 3 tahun 9 bulan, dengan demikian terbukti anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan selama persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf a Komplikasi Hukum Islam, dengan demikian adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukm apabila tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 28 Desember 2018, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus enam dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harriyono, S.H.I.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
.	
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 250.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2245/Pdt.G/2022/PA.JU